

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DALAM
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN
KEMAKMURAN MASYARAKAT INDONESIA**



Oleh :

**Abdul Atsar
201302026107**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2016**

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DALAM
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN
KEMAKMURAN MASYARAKAT INDONESIA**



Oleh :

Abdul Atsar
201302026107

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2016

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DALAM
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN
KEMAKMURAN MASYARAKAT INDONESIA**

Disusun Oleh :


**Abdul Atsar
201302026107**

Telah disetujui untuk melaksanakan : Ujian Terbuka

01 NOV 2016

Persetujuan Pada Tanggal

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. J.H. Sinaulan, SH., M.Ag, M.Sc


Lembar Persetujuan Promotor

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DALAM
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEBAGAI SALAH SATU CARA MENINGKATKAN
KEMAKMURAN MASYARAKAT INDONESIA**


**Disusun Oleh :
Abdul Atsar
201302026107**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Telah disetujui untuk : Ujian Terbuka


Oleh Tim Promotor



Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., M.Si



Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH., M.S
Ko-Promotor I



Dr. Zulkarnein Koto, SH., M.Hum
Ko-Promotor II

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAYABAYA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, September 2016
Yang membuat pernyataan,



Abdul Atsar
NPM. 201302026107

ABSTRAK

- Judul Disertasi** : Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia
- Kata Kunci** : **Perlindungan Hukum, Invensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemakmuran**

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat, khususnya komputer mengakibatkan bentuk perlindungan hukum tidak saja terhadap perangkat kerasnya tetapi perangkat lunak, kandungan isi, infrastruktur komputer maupun telekomunikasi, sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam disertasi ini adalah bagaimana penerapan atas pengaturan tentang invensi di bidang dan bagaimana prospek pelaksanaan penegakan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia. Teori yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah tersebut, dengan menggunakan teori negara kesejahteraan sebagai *grand theory*, teori hukum pembangunan sebagai *middle range theory* dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

Metode penelitian dalam disertasi ini adalah yuridis normatif, yang didukung oleh metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Undang-undang, konseptual, komparatif dan kasus. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, dipergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data, yang peneliti gunakan adalah teknik analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, belum diatur secara tegas dan terinci tentang kualifikasi dan klasifikasi, Invensi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama mengenai *software*. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Paten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum efektif, karena substansi hukum Paten belum mengatur tentang kualifikasi dan klasifikasi invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat dilindungi Paten. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami tentang hukum Paten yang berlaku dan menguasai bidang Teknis. Budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, dan cenderung statis.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran, sebagai berikut: 1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sudah seharusnya mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang mengatur kualifikasi dan klasifikasi Invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 2) Untuk prospek penegakan hukum Paten maka diperlukan rumusan aturan hukum terkait politik penegakan hukum Paten, yaitu lebih mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai upaya awal. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan sebagai upaya akhir, apabila jalur nonlitigasi tidak berhasil.

ABSTRACT

- Dissertation Title** : *Legal Protection Against Invention In the field of Information and Communication Technology as One How to Increase Prosperity Indonesian Community*
- Keywords** : *Legal Protection, Invention, Information and Communication Technology, Prosperity*

The development of Information and Communication Technology (ICT) is very rapid, especially computers resulted in the form of legal protection not only against hardware but the software, moisture content, computer and telecommunications infrastructure, indispensable as one way to increase prosperity for the people of Indonesia. The formulation of the problem in this dissertation is how the implementation of the arrangements of the invention in the field and how the prospect of law enforcement on the implementation of the invention in the field of Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia. The theory used by the author in analyzing the issue, using the theory of the welfare state as a grand theory, legal theory of development as a middle range theory and the theory of legal protection as applied theory.

The method of this dissertation is normative, which is supported by empirical research methods. The research was done through legislation, conceptual, comparative and case. This research was descriptive, In this study, used primary data sources and secondary data sources, in the form of primary legal materials, secondary and tersier. Teknik data analysis, the researchers use a normative qualitative analysis techniques.

Based on the analysis, it was found that the regulation of the legal protection for inventions in the field of Information and Communication Technology (ICT), in Act No. 14 of 2001 on Patents, has not been set explicitly and in detail about the qualification and classification, Invention field of Information and Communication Technology (ICT), especially regarding the software. Law enforcement against infringement in the field of Information and Communication Technology (ICT) has not been effective, because the substance of patent law has not been set on qualification and classification of inventions in the field of Information and Communication Technology (ICT) can be protected by a patent. Law enforcement officials do not fully understand the applicable patent law and master of Engineering. Indonesian culture on the community, and tends to be static.

Based on this, the researchers advise, as follows: 1) The Government and Parliament should seek the preparation of the Draft Law (Bill), which regulates the qualification and classification of invention in the field of Information and Communication Technology (ICT); 2) For the prospect of patent law enforcement would require the formulation of rules of law related to politics Patent law enforcement, which emphasizes dispute resolution outside the court as an initial effort. While the settlement of disputes in court as a last resort, if the path is not successful litigation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan nikmat dari-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia". Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan membawa kemanfaatan bagi semua umat manusia di dunia (*rahmatan lil'alam*).

Disertasi ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan atas pengaturan tentang invensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan prospek pelaksanaan penegakan hukum terhadap invensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia.

Alhamdulillah, dengan semangat dan motivasi dari berbagai pihak penelitian ini dapat diselesaikan, meskipun banyak faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penelitian ini akan tetapi kendala tersebut penulis jadikan tantangan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Paten dan berkat bantuan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhir penulis mendapatkan data untuk mendukung disertasi ini, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Jayabaya, yaitu :

1. Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslem Taher, M.Si selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jayabaya;
2. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. H. Amir Santoso, M. Soc.Sc. Ph.D sebagai Rektor Universitas Jayabaya;
3. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya dan selaku Tim Penguji dan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menempuh pendidikan program Doktor di Universitas Jayabaya.
4. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH selaku Tim Penguji proposal usulan penelitian disertasi ini.
5. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. J.H. Sinaulan, SH., M.Ag, M.Sc, sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, sekaligus selaku Tim Penguji Penulis, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Doktor di Universitas Jayabaya.
6. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., M.Si, yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis selaku Ketua Promotor penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, dorongan dan inspirasi yang dengan kemurahan hati beliau telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan Disertasi ini.

7. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, SH., M.S, selaku Ko-Promotor I dan sekaligus selaku Tim Penguji yang yang begitu bijaksana, sabar, teliti dan cermat sehingga memberikan semangat bimbingan, arahan dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan disertasi ini.
8. Dr. Zulkarnein Koto, SH., M.Hum, selaku Ko- Promotor II, sekaligus selaku Tim Penguji penulis, yang begitu bijaksana, sabar, teliti dan cermat sehingga memberikan semangat bimbingan, arahan dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan disertasi ini.
9. Dr. Ramlani Lina S., SH, MH, MM selaku tim penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademis Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, Pejabat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yakni Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCBArb dan Ir. Razilu, M.Si selaku Sekretaris Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Ibu Bebi Maryaty, SH, MH dan Achmad Iqbal Taufiq, SH, MH dan Pejabat Kemenkominfo serta Ir. Nonot Harsono selaku Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan Karman, S.Kom, M.Si selaku

Pegawai Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Informasi dan Komunikasi RI.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih, penulis persembahkan keberhasilan ini kepada yang sangat dekat di hati penulis yang sudah memotivasi dan terus mendorong penulis dan yang tanpa lelah selalu mendo'akan sampai terselesaikannya Disertasi ini, oleh karenanya secara khusus penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda dan untuk para keponakanku tersayang serta seluruh guru (honorar), dosen seluruh Indonesia, dan semua peserta didikku yang tercinta, ku persembahkan semua ini buat kalian sebagai motivasi kita semua dalam menapak pendidikan setinggi-tingginya, atas dukungan dan do'a kalian membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Disertasi ini. Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH, MH dan Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum Serta Fauzi Achmad, SH, MH yang telah banyak membantu Penulis baik moril maupun materil selama Penulis mengikuti perkuliahan. Teman-teman sejawat dosen di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dan STKIP Kusuma Negara Jakarta, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan disertasi ini. Bapak/Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru MI Mathla'ul Anwar Teluk Bango, Ponpes dan PKBM Al-Islah, MTs, MA dan SMA Mathla'ul Anwar Telukambulu Batujaya Karawang, MAN Batujaya, SMPN 2 Pebayuran, yang telah memberikan tempat untuk Penulis mengabdikan diri sebagai guru honor di tempat yang dipimipinnya. Seluruh murid dan mahasiswaku yang menjadi sumber inspirasiku untuk tetap bersemangat mengembangkan diri

sebagai tenaga pendidik, dedikasiku untukmu. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu dan memotivasi penulis di dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik, saran dan tegur sapa dalam penyempurnaan Disertasi ini sangat diharapkan sehingga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai Dosen dan pihak-pihak yang terkait sebagai penegak hukum, agar lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap inventor dalam setiap kebijakan agar tercipta kepastian hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu tegur sapa pembaca yang budiman akan selalu diterima dengan hati terbuka. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, penegak hukum khususnya bagi pembuat Undang-Undang agar tidak terjadi konflik khususnya masyarakat pencari keadilan agar hak inventor tetap diperhatikan.

Akhirnya Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Disertasi ini.

Jakarta, September 2016
Penulis

Abdul Atsar
NPM. 201302026107

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Tabel	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	14
1. Teori Negara Kesejahteraan Sebagai <i>Grand Theory</i>	14
2. Teori Hukum Pembangunan Sebagai <i>Middle Range Theory</i>	23
3. Teori Perlindungan Hukum Sebagai <i>Applied Theory</i>	35
G. Metode Penelitian	37
1. Pendekatan Penelitian	37
2. Spesifikasi Penelitian	40
3. Jenis dan Sumber Data	41
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Teknik Analisis Data	44
6. Lokasi Penelitian	45
BAB II HAK PATEN DAN INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	46
A. Pengertian Hak Paten dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	46
1. Pengertian Hak Paten	46
2. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi	92
B. Pengertian Invenisi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	97

BAB III	PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	111
A.	Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	111
B.	Pengaturan Paten Menurut Perjanjian Internasional	118
	1. Konvensi Paris	118
	2. Traktat Kerjasama Paten (<i>Patent Cooperation Treaty</i>)	121
	3. Persetujuan TRIP's (<i>Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property</i>)	127
C.	Pengaturan Paten di Beberapa Negara	139
	1. Negara Jepang	139
	2. Negara Amerika Serikat	149
	3. Negara Belanda	173
D.	Penegakan Hukum Paten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia	189
E.	Beberapa Kasus Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	201
	1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/Paten/2011/PN.Niaga.JKT.PST Tanggal 10 Januari 2012, Putusan Mahkamah Agung No. 235 K/Pdt.Sus/2012, Tanggal 6 Setember 2012, dan Putusan Mahkamah Agung No. 108 PK/Pdt.Sus.HKI/2013 Tanggal 17 September 2013	201
	a. Kasus Posisi	201
	b. Analisis Kasus	203
	2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 08 Juli 2013, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 12 Desember 2013, dan Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014	206
	a. Kasus Posisi	206
	b. Analisis Kasus	213
F.	Kasus Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Paten Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Beberapa Negara	239
	1. Negara Jepang	239
	a. Kasus Posisi	239
	b. Analisis Kasus	240

sebagai tenaga pendidik, dedikasiku untukmu. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu dan memotivasi penulis di dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik, saran dan tegur sapa dalam penyempurnaan Disertasi ini sangat diharapkan sehingga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai Dosen dan pihak-pihak yang terkait sebagai penegak hukum, agar lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap inventor dalam setiap kebijakan agar tercipta kepastian hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu tegur sapa pembaca yang budiman akan selalu diterima dengan hati terbuka. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, penegak hukum khususnya bagi pembuat Undang-Undang agar tidak terjadi konflik khususnya masyarakat pencari keadilan agar hak inventor tetap diperhatikan.

Akhirnya Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Disertasi ini.

Jakarta, September 2016
Penulis

Abdul Atsar
NPM. 201302026107